

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN
KETERANGAN TIDAK BENAR UNTUK MEMPEROLEH
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
MENURUT PASAL 126 HURUF C UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN
DI PONTIANAK**

SKRIPSI

OLEH :

AGYTHA CHRISTIN ESTER M PANJAITAN
NIM: A1012151112



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022**

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN
KETERANGAN TIDAK BENAR UNTUK MEMPEROLEH
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA
MENURUT PASAL 126 HURUF C UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG KEIMIGRASIAN
DI PONTIANAK

SKRIPSI

OLEH :

AGYTHA CHRISTIN ESTER M PANJAITAN
NIM: A1012151112

*“Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Menempuh Ujian Skripsi”*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2022